



PUTUSAN

Nomor 73/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

- Nama lengkap : **SURIANSYAH Bin SAHAK ;**
- Tempat lahir : Loa Janan ;
- Umur/tanggal lahir : 37 tahun/ 1 Juli 1979 ;
- Jenis kelamin : Laki-Laki ;
- Kebangsaan : Indonesia ;
- Tempat tinggal : Jalan Soekarno Hatta KM. 4 RT.04 Kecamatan
Loa Janan Kabupaten Kutai Barat ;
- Agama : Islam ;
- Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. P
enyidik tanggal : 15 Maret 2017 Nomor : Sp.Han/25/III/2017/Reskrim, sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 3 April 2017 ;
2. P
erpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 27 Maret 2017 Nomor : B-556/Q.4.19/Euh.1/03/2017, sejak tanggal 3 April 2017 sampai dengan tanggal 12 Mei 2017 ;
3. P
enuntut Umum tanggal : 10 Mei 2017, Nomor: PRINT-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

457/Q.4.19/Euh.2/04/2017, sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Mei 2017 ;

4.-----M

ajelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 26 Mei 2017, Nomor : 73/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw, sejak tanggal 26 Mei 2017 sampai dengan tanggal 24 Juni 2017 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor : 73/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw, tertanggal 26 Mei 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 73/Pid.Sus-LH/2017/PN.Sdw, tertanggal 26 Mei 2017, tentang penetapan hari Sidang ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Telah memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, tanggal 7 Juni 2017, No. Reg. Perkara : PDM-35/SDWR/TPUL/05/2017, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Suriansyah Bin Sahak bersalah melakukan tindak pidana “mengangkut hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf d Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suriansyah Bin Sahak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit chainsaw merk Sthil warna orange dan putih yang lilitan tali karet warna hitam di pegangannya
- 1 (satu) potongan kayu bulat diameter 67 cm dengan tebal 5 cm
- 2 (dua) batang kayu bulat jenis meranti (yang sudah di lelang dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) berdasarkan Salinan Risalah Lelang Nomor 176/2017 tanggal 12 Mei 2017
- 84 (delapan puluh empat) potong kayu olahan/gergajian jenis meranti

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) bilah parang lengkap dengan sarungnya
- 1 (satu) buah cangkul

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas, terdakwa mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya terdakwa meminta diberikan keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;



Telah mendengar Replik dan Duplik yang diajukan secara lisan dipersidangan pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan semula dan terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tertanggal 23 Mei 2017, No. Reg. Perk: PDM-35/SDWR/TPUL/05/2017, yang isinya sebagai berikut :

DAKWAAN

----- Bahwa terdakwa SURIANSYAH Bin SAHAK pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekira pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada waktu pada bulan Maret tahun 2017 bertempat di hutan kawasan PT Kedap Sayaaq Kec. Long Iram Kab. Kutai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *sebagai orang yang dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, meguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekira pukul 17.00 wita saksi TAUFIQURRAHMAN, saksi MARTIN FILBER dan saksi RIBUT PURNOMO (Anggota Polres Kutai Barat) melakukan penyelidikan di hutan kawasan PT KEDAP SAYAAQ, sesampainya di Km 15 Jalan Hauling PT KEDAP SAYAAQ wilayah Kec. Long Iram Kab. Kutai Barat, saksi TAUFIQURRAHMAN, saksi MARTIN FILBER dan saksi RIBUT PURNOMO menemukan tumpukan kayu bulat dan



olahan bentuk papan kemudian dilakukan pengecekan di hutan sekitar lokasi dan menemukan Terdakwa SURIANSYAH Bin SAHAK dan saksi JAILI (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) yang akan memindahkan tumpukan kayu olahan ke pinggir Jalan Houling untuk dijual ;

- Bahwa Terdakwa SURIANSYAH Bin SAHAK memindahkan kayu hasil penebangan yang dilakukan oleh saksi JAILI yang sudah diolah berbentuk papan menuju ke pinggir Jalan Houling PT KEDAP SAYAAQ dengan cara mengangkat kayu olahan satu per satu kemudian Terdakwa SURIANSYAH Bin SAHAK meletakkan kayu olahan ke pundak bagian kiri lalu dengan dipikul Terdakwa SURIANSYAH Bin SAHAK membawa kayu olahan melewati jalan berair atau rawa yang sudah diberi kayu-kayu papan oleh saksi JAILI
- Bahwa jarak yang dilalui Terdakwa SURIANSYAH Bin SAHAK untuk memindahkan kayu dari lokasi penebangan dan pengolahan menuju ke Km 15 Jalan Houling PT KEDAP SAYAAQ sekitar ± 100 meter dengan upah yang diberikan saksi JAILI kepada Terdakwa SURIANSYAH Bin SAHAK sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa SURIANSYAH Bin SAHAK mengetahui jika lokasi saksi JAILI melakukan penebangan pohon yang selanjutnya hasil kayu di angkut oleh Terdakwa SURIANSYAH Bin SAHAK di Km 15 adalah wilayah kerja PT KEDAP SAYAAQ ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran kegiatan penebangan dalam kawasan hutan terhadap titik-titik koordinat yang telah diambil yang kemudian diplotkan dalam peta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan an. PT KEDAP SAYAAQ (sesuai peta lampiran Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.528/Menhut-II/2012 tanggal 24 September 2012) diketahui bahwa lokasi tersebut seluruhnya berada dalam areal Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan PT KEDAP SAYAAQ ;

- Bahwa akibat kegiatan pengangkutan kayu olahan berbentuk papan yang berada di areal Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan PT KEDAP SAYAAQ yang dilakukan Terdakwa SURIANSYAH Bin SAHAK, Negara mengalami kerugian sebesar :

- Kayu bulat 12,99 M3, dengan perhitungan:

$$\text{PSDH} = 12,99 \times \text{Rp } 76.000 = \text{Rp } 987.240$$

$$\text{DR} = 12,99 \times \text{US\$ } 16,5 = \text{US\$ } 214,34$$

- Kayu olahan 2,73 M3, dengan asumsi rendemen kegiatan pengolahan kayu adalah 50% maka apabila dalam bentuk kayu bulat adalah 5,46 M3, dengan perhitungan:

$$\text{PSDH} = 5,46 \times \text{Rp } 76.000 = \text{Rp } 414.960$$

$$\text{DR} = 5,46 \times \text{US\$ } 16,5 = \text{US\$ } 90,09$$

- Bahwa PT KEDAP SAYAAQ tidak pernah menyuruh dan memberikan izin kepada Terdakwa SURIANSYAH Bin SAHAK untuk melakukan kegiatan pengangkutan kayu yang berada di area Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan PT KEDAP SAYAAQ ;

----- Perbuatan Terdakwa SURIANSYAH Bin SAHAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun demikian, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 huruf d Undang-undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi TAUFIQURRAHMAN Bin SYRIFUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekitar jam 17.00 Wita di hutan kawasan perusahaan PT. Kedap Sayaaq Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa bersama dengan saksi Martin Filber ;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang yang mengangkut kayu di hutan kawasan perusahaan PT. Kedap Sayaaq, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi Martin Filber langsung pergi ke lokasi sesuai yang diinformasikan masyarakat tersebut dan sesampainya di lokasi saksi melihat terdakwa dan saksi Jaili sedang memikul kayu berbentuk papan ;
- Bahwa kayu tersebut dipikul dari kawasan hutan menuju kampung kemudian sesudah sampai pinggir jalan kayu tersebut



diangkut menggunakan kendaraan tapi saat itu tidak ada kendaraannya ;

- Bahwa saat itu saksi melihat ada mesin chainsaw dan mesin chainsaw tersebut adalah saksi Jaili, demikian juga kayu tersebut juga milik saksi Jaili ;
- Bahwa kayu tersebut yang nebang adalah saksi Jaili dari kawasan hutan areal PT. Kedap Sayaaq ;
- Bahwa saat itu di lokasi saksi melihat sudah ada 4 (empat) batang pohon yang sudah ditebang terdakwa dengan dimaternya kayu tersebut lebar ;
- Bahwa kayu tersebut saksi Jaili jual tidak ada ijin dari PT. Kedap Sayaaq dan kayu tersebut masuk dalam areal hutan ;
- Bahwa saksi Jaili menebang kayu tersebut untuk dijual kembali ;
- Bahwa mesin chainsaw tersebut yang digunakan saksi Jaili untuk menebang kayu ;
- Bahwa setelah kayu ditebang oleh saksi Jaili kemudian saksi Jaili mengolah kayu tersebut menjadi bentuk papan, dan kemudian setelah jadi bentuk papan kemudian papan tersebut diangkut terdakwa dengan cara memikul dengan menggunakan pundak kiri terdakwa ;
- Bahwa saksi Jaili memberikan upah kepada terdakwa untuk mengangkut kayu ;
- Bahwa akibat penebangan kayu yang dilakukan saksi Jaili mengakibatkan pohon di sekitar tebangan mengalami kerusakan yaitu pohon-pohon di sekitarnya menjadi tumbang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.



2. Saksi MARTIN FILBER Anak Dari ALEXANDER ABUN (Alm),

berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekitar jam 17.00 Wita di hutan kawasan perusahaan PT. Kedap Sayaaq Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa bersama dengan saksi Taufiqurrahman ;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang yang mengangkut kayu di hutan kawasan perusahaan PT. Kedap Sayaaq, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi Taufiqurrahman langsung pergi ke lokasi sesuai yang diinformasikan masyarakat tersebut dan sesampainya di lokasi saksi melihat terdakwa dan saksi Jaili sedang memikul kayu berbentuk papan ;
- Bahwa kayu tersebut dipikul dari kawasan hutan menuju kampung kemudian sesudah sampai pinggir jalan kayu tersebut diangkut menggunakan kendaraan tapi saat itu tidak ada kendaraannya ;
- Bahwa saat itu saksi melihat ada mesin chainsaw dan mesin chainsaw tersebut adalah milik saksi Jaili, demikian juga kayu tersebut juga milik saksi Jaili ;
- Bahwa kayu tersebut yang nebang adalah saksi Jaili dari kawasan hutan areal PT. Kedap Sayaaq ;



- Bahwa saat itu di lokasi saksi melihat sudah ada 4 (empat) batang pohon yang sudah ditebang terdakwa dengan dimaternya kayu tersebut lebar ;
- Bahwa kayu tersebut saksi Jaili jual tidak ada ijin dari PT. Kedap Sayaaq dan kayu tersebut masuk dalam areal hutan ;
- Bahwa saksi Jaili menebang kayu tersebut untuk dijual kembali ;
- Bahwa mesin chainsaw tersebut yang digunakan saksi Jaili untuk menebang kayu ;
- Bahwa setelah kayu ditebang oleh saksi Jaili kemudian saksi Jaili mengolah kayu tersebut menjadi bentuk papan, dan kemudian setelah jadi bentuk papan kemudian papan tersebut diangkat terdakwa dengan cara memikul dengan menggunakan pundak kiri terdakwa ;
- Bahwa saksi Jaili memberikan upah kepada terdakwa untuk mengangkut kayu ;
- Bahwa akibat penebangan kayu yang dilakukan saksi Jaili mengakibatkan pohon di sekitar tebangan mengalami kerusakan yaitu pohon-pohon di sekitarnya menjadi tumbang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi JAILI Bin M YUNUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekitar jam 17.00 Wita di hutan kawasan perusahaan PT. Kedap Sayaaq Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa saksi ditangkap karena menebang kayu di kawasan PT. Kedap Sayaaq ;



- Bahwa saksi melakukan penebangan kayu sejak bulan Februari 2017 kemudian sempat berhenti dan kemudian pada bulan Maret 2017 masuk kembali menebang kayu ;
- Bahwa saksi sudah melakukan penebangan kayu sebanyak 4 pohon dan yang terdakwa sudah olah sebanyak 2 pohon menjadi kayu olahan bentuk papan sebanyak 3 m³ ;
- Bahwa cara saksi menebang yaitu awalnya saksi menebang kayu yang masih berdiri sebanyak satu pohon dengan menggunakan mesin chainsaw, kemudian setelah pohon rebah kemudian kayu dipotong menjadi beberapa ukuran yang diinginkan dan setelah dipotong kayu di belah menjadi dua bagian, dan setelah dibelah menjadi dua bagian kemudian kayu diukur dengan menggunakan benang yang telah dikasih tinta hitam supaya hitam dan melekat di kayu kemudian setelah itu barulah kayu di belah sesuai dengan ukuran yang dibuat dengan menggunakan benang ;
- Bahwa kayu yang saksi tebang adalah kayu jenis meranti ;
- Bahwa saksi menebang kayu tersebut untuk diolah menjadi bentuk papan, setelah menjadi bentuk papan kemudian saksi membawa kayu tersebut dengan cara di pikul untuk di bawa ke tempat penumpukan kayu di pinggir jalan hauling ;
- Bahwa pada saat polisi datang hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 itu terdakwa tidak ada mengangkut kayu, akan tetapi memang saat itu terdakwa berada di lokasi mengobrol dengan saksi ;
- Bahwa terdakwa mengangkut kayu hasil tebangan saksi pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 ;



- Bahwa terdakwa mengangkut kayu olahan bentuk papan karena saksi yang memintanya, saksi memberi upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai upah mengangkut kayu ;
- Bahwa saksi sudah memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 yang mana pada saat itu terdakwa membutuhkan uang, kemudian pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 terdakwa baru bekerja mengangkut kayu dengan cara dipikul di pundak kirinya ;
- Bahwa pada saat saksi menebang kayu saksi tidak tahu wilayah tersebut merupakan kawasan hutan atau masuk dalam ijin PT. Kedap Sayaaq karena saat itu di lokasi penebangan ada plang kalau lokasi tersebut milik saudara Heri ;
- Bahwa saudara Heri yang mengatakan kalau lokasi penebangan kayu tersebut tanahnya adalah milik saudara Heri ;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin untuk melakukan penebangan kayu ;
- Bahwa mesin chainsaw yang digunakan menebang kayu tersebut adalah milik saksi ;
- Bahwa saat saudara Heri mengatakan tanah tersebut miliknya saudara Heri tidak ada menunjukkan bukti kepemilikan tanah tersebut ;
- Bahwa rencananya sesudah kayu ditebang saksi mau membayar fee kepada saudara Heri ;
- Bahwa rencananya kayu olahan berbentuk papan akan saksi jual kembali ;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi LARGUS FEDI HARMAN Anak Dari ALEX PANGGAS,

keterangan saksi dibacakan sebagaimana berita acara pemeriksaan penyidik, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menangkap terdakwa dan saksi Jaili yang sedang mendorong atau melangsir kayu olahan yang di tebang di hutan kawasan PT. Kedap Sayaaq pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekitar jam 17.00 Wita ;
- Bahwa jumlah pohon yang ditebang saksi Jaili sebanyak 4 pohon sedangkan yang sudah diolah saksi tidak menghitung ;
- Bahwa kayu yang ditebang saksi Jaili di olah menjadi papan dan saksi tidak mengetahui papan tersebut dipergunakan saksi Jaili dan terdakwa untuk apa ;
- Bahwa pada saat itu ditanya dokumen ijin menebang pohon kayu di hutan kawasan PT. Kedap Sayaaq, dan saksi Jaili tidak memiliki ijin dan tidak meminta ijin kepada PT. Kedap Sayaaq ;
- Bahwa saksi Jaili dan terdakwa melakukan penebangan pohon di hutan kawasan PT. Kedap Sayaaq tersebut menggunakan 1 (satu) mesin chainsaw merk Stihl ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan keterangan Ahli yang bernama MAKKULAU, S.Hut, MAP Bin H. DUDDING, DG. ROWA, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa apabila seseorang atau badan usaha melakukan kegiatan pemanfaatan kayu di dalam hutan atau melakukan kegiatan menebang atau memungut hasil hutan yang berada di



atas hutan negara, maka wajib disertai dengan izin pemanfaatan hutan berupa IUPHHK (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu) atau IPHHK (Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu). Sedangkan kegiatan pemanfaatan kayu oleh pemilik hutan hak pada hutan hak tidak diperlukan izin pemanfaatan atau izin pemungutan (Permenlhk No. P.32/Menlhk-Setjen/2015) ;

- Bahwa apabila kegiatan penebangan kayu dengan menggunakan chainsaw tersebut tujuannya bukan untuk keperluan sendiri dan untuk tujuan komersial maka dapat diduga melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah yaitu suatu kegiatan yang dilarang sesuai Pasal 12 huruf c Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 dan diduga membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang yaitu suatu kegiatan yang dilarang sesuai Pasal 12 huruf f Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) ;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa “jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibaca”, kemudian ayat (2) nya menyebutkan “jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah, maka keterangan itu



disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang” ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi Largus Fedi Harman, yang mana Penuntut Umum membacakan keterangan saksi Largus Fedi Harman tersebut tidak bisa hadir dipersidangan karena suatu halangan yang sah, dan dipersidangan Majelis telah memperhatikan dengan seksama bahwa pada waktu saksi Largus Fedi Harman memberikan keterangan dihadapan penyidik saksi Largus Fedi Harman tersebut telah memberikan keterangannya dibawah sumpah. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka keterangan saksi Largus Fedi Harman yang dibacakan tersebut sama nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang di ucapkan di sidang ;

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kasus penebangan pohon di km 15 yang dilakukan saksi Jaili dan terdakwa yang telah melakukan pengangkutan kayu hasil tebangan saksi Jaili ;
- Bahwa saksi Jaili melakukan penebangan pohon di kawasan hutan tersebut pada bulan Februari 2017, mengenai hari dan tanggalnya terdakwa lupa, pohon tersebut terletak di km 15 wilayah PT. Kedap Sayaaq Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat
- Bahwa terdakwa dan saksi Jaili ditangkap pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekitar jam 17.00 Wita di



hutan kawasan perusahaan PT. Kedap Sayaq Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat ;

- Bahwa saksi Jaili ditangkap pihak kepolisian karena menebang pohon di areal hutan kawasan perusahaan PT. Kedap Sayaq Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat dengan menggunakan mesin chainsaw ;
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi karena mengangkut kayu olahan berupa papan hasil tebangan saksi Jaili, yang mana terdakwa mengangkut kayu olahan berbentuk papan tersebut dengan cara dipikul dengan menggunakan pundak kiri terdakwa ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 tersebut terdakwa tidak ada melakukan pengangkutan kayu, terdakwa ada mengangkut kayu pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 ;
- Bahwa terdakwa disuruh oleh saksi Jaili untuk mengangkut kayu hasil tebangan saksi Jaili, dan terdakwa diberi upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh saksi Jaili ;
- Bahwa terdakwa mengangkut kayu dari tempat tebangan yang ditebang oleh saksi Jaili ke tempat penumpukan kayu yang berada di pinggir jalan hauling ;
- Bahwa terdakwa mengangkut kayu dengan melewati jalan setapak yang sudah dibuat oleh saksi Jaili dan jalan berair atau rawa yang sebelumnya sudah diberi kayu-kayu papan oleh saksi Jaili ;
- Bahwa kayu-kayu yang terdakwa angkut tersebut kata saksi Jaili untuk dijual kembali akan tetapi dijual dengan harga berapa terdakwa tidak tahu ;



Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit chainsaw merk Sthil warna orange dan putih yang lilitan tali karet warna hitam di pegangannya, 1 (satu) potongan kayu bulat diameter 67 cm dengan tebal 5 cm, 2 (dua) batang kayu bulat jenis meranti (yang sudah di lelang dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) berdasarkan Salinan Risalah Lelang Nomor 176/2017 tanggal 12 Mei 2017, 84 (delapan puluh empat) potong kayu olahan/gergajian jenis meranti, 1 (satu) bilah parang lengkap dengan sarungnya, 1 (satu) buah cangkul, yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekitar jam 17.00 Wita di hutan kawasan perusahaan PT. Kedap Sayaaq Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa saksi Taufiqurrahman melakukan penangkapan terdakwa bersama dengan saksi Martin Filber ;
- Bahwa awalnya saksi Taufiqurrahman dan saksi Martin Filber mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang yang mengangkut kayu di hutan kawasan perusahaan PT. Kedap Sayaaq, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Taufiqurrahman bersama dengan saksi Martin Filber langsung pergi ke lokasi sesuai yang diinformasikan masyarakat tersebut dan sesampainya di lokasi



saksi Taufiqurrahman dan saksi Martin Filber melihat terdakwa dan saksi Jaili sedang berada di lokasi penebangan pohon ;

- Bahwa saksi Jaili sudah melakukan penebangan kayu sebanyak 4 pohon dan yang terdakwa sudah olah sebanyak 2 pohon menjadi kayu olahan bentuk papan sebanyak 3 m³ ;
- Bahwa cara saksi Jaili menebang yaitu awalnya saksi Jaili menebang kayu jenis meranti yang masih berdiri sebanyak satu pohon dengan menggunakan mesin chainsaw, kemudian setelah pohon rebah kemudian kayu jenis meranti dipotong menjadi beberapa ukuran yang diinginkan dan setelah dipotong kayu di belah menjadi dua bagian, dan setelah dibelah menjadi dua bagian kemudian kayu diukur dengan menggunakan benang yang telah dikasih tinta hitam supaya hitam dan melekat di kayu, kemudian setelah itu barulah kayu di belah sesuai dengan ukuran yang dibuat dengan menggunakan benang hingga kemudian diolah menjadi bentuk papan ;
- Bahwa setelah kayu diolah menjadi bentuk papan kemudian saksi Jaili meminta terdakwa untuk mengangkut kayu hasil tebangan saksi Jaili, dan pada pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 saksi terdakwa telah mengangkut kayu bentuk papan hasil tebangan saksi Jaili dengan cara dipikul dengan menggunakan pundak kiri dari lokasi penebangan kayu menuju pinggir jalan hauling tempat penumpukan kayu dan terdakwa mengangkut kayu olahan bentuk papan tersebut mendapatkan upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saksi Jaili ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pengangkutan pohon di wilayah hutan kawasan PT. Kedap Sayaaq ;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan yang disusun secara tunggal, yaitu terdakwa didakwa melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf d Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dilarang mengangkut, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa kata ‘setiap orang’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;



Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama Suriansyah Bin Sahak, yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan 'setiap orang' disini adalah terdakwa Suriansyah Bin Sahak, yang dengan demikian unsur ad.1 "setiap orang" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap ;

Menimbang bahwa berdasarkan Permenlhk No. P.32/Menlhk-Setjen/2015 menyebutkan bahwa seseorang atau badan usaha melakukan kegiatan pemanfaatan kayu di dalam hutan atau melakukan kegiatan menebang atau memungut hasil hutan yang berada di atas hutan negara, maka wajib disertai dengan izin pemanfaatan hutan berupa IUPHHK (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu) atau IPHHK (Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu). Sedangkan kegiatan pemanfaatan kayu oleh pemilik hutan hak pada hutan hak tidak diperlukan izin pemanfaatan atau izin pemungutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan awalnya saksi Taufiqurrahman dan saksi Martin Filber mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang yang telah melakukan penebangan dan pengangkutan kayu di hutan kawasan perusahaan PT. Kedap Sayaaq tanpa mendapatkan ijin, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Taufiqurrahman bersama dengan saksi Martin Filber pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 langsung pergi ke lokasi yaitu pergi ke hutan kawasan perusahaan PT. Kedap Sayaaq Kecamatan Long Iram



Kabupaten Kutai Barat. Dan sesampainya di lokasi sekitar jam 17.00 Wita saksi Taufiqurrahman dan saksi Martin Filber melihat terdakwa dan saksi Jaili sedang berada di lokasi penebangan pohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa adapun cara saksi Jaili menebang pohon yaitu awalnya saksi Jaili menebang kayu jenis meranti yang masih berdiri sebanyak satu pohon dengan menggunakan mesin chainsaw, kemudian setelah pohon rebah kemudian kayu jenis meranti dipotong menjadi beberapa ukuran yang diinginkan dan setelah dipotong kayu di belah menjadi dua bagian, dan setelah dibelah menjadi dua bagian kemudian kayu diukur dengan menggunakan benang yang telah dikasih tinta hitam supaya hitam dan melekat di kayu, kemudian setelah itu barulah kayu di belah sesuai dengan ukuran yang dibuat dengan menggunakan benang hingga kemudian diolah menjadi bentuk papan. Dan menurut keterangan saksi Jaili sendiri dipersidangan bahwa dirinya sudah melakukan penebangan kayu sebanyak 4 pohon dan yang terdakwa sudah olah sebanyak 2 pohon menjadi kayu olahan bentuk papan sebanyak 3 m³ ;;

Menimbang, bahwa setelah kayu diolah menjadi bentuk papan kemudian saksi Jaili meminta terdakwa untuk mengangkut kayu hasil tebangan saksi Jaili, dan kemudian pada pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 terdakwa telah mengangkut kayu bentuk papan hasil tebangan saksi Jaili dengan cara dipikul dengan menggunakan pundak kiri terdakwa dari lokasi penebangan kayu menuju pinggir jalan hauling tempat penumpukan kayu dan terdakwa mengangkut kayu olahan bentuk papan tersebut mendapatkan upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saksi Jaili ;



Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pengangkutan kayu di wilayah hutan kawasan PT. Kedap Sayaaq atau dengan kata lain terdakwa tidak memiliki izin pemanfaatan hutan berupa IUPHHK (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu) atau IPHHK (Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu). Sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ad.2 *“Dilarang mengangkut, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin”*, telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa para terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yakni melakukan tindak pidana *“mengangkut hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin”* ;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan, terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan



pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, maka selain akan dijatuhi pidana penjara, terhadap terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan yang apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka kepada terdakwa akan dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka haruslah ditetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan kepadanya juga harus diperintahkan agar tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 menyebutkan bahwa barang bukti kayu temuan hasil pembalakan liar yang berasal dari luar hutan konservasi dapat dilelang karena dapat cepat rusak atau biaya penyimpanannya tinggi, maka senada dengan Pasal tersebut maka barang bukti berupa 1 (satu) potongan kayu bulat diameter 67 cm dengan tebal 5 cm, 2 (dua) batang kayu bulat jenis meranti (yang sudah di lelang dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) berdasarkan Salinan Risalah Lelang Nomor 176/2017 tanggal 12 Mei 2017, 84 (delapan puluh empat) potong kayu olahan/gergajian jenis meranti dan disatu sisi juga barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis yang tinggi maka status barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara. demikian juga terhadap 1 (satu) unit chainsaw



merk Sthil warna orange dan putih yang lilitan tali karet warna hitam di pegangannya, maka berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2008 yang menyatakan "bahwa barang bukti termasuk alat yang dipakai untuk melakukan tindak pidana kehutanan harus dirampas untuk Negara" maka berdasarkan hal tersebut maka status barang bukti berupa 1 (satu) unit chainsaw merk Sthil warna orange dan putih yang lilitan tali karet warna hitam di pegangannya dinyatakan pula dirampas untuk negara. Sedangkan untuk 1 (satu) bilah parang lengkap dengan sarungnya dan 1 (satu) buah cangkul dinyatakan dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana illegal logging ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan akan tetapi lebih kepada sebagai sarana pembinaan kepada terdakwa, dan dengan ditempatkannya terdakwa di lembaga pemasyarakatan diharapkan nantinya terdakwa dapat



memperbaiki pola perilakunya dan insyaf atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, dan lembaga pemasyarakatan tersebut diharapkan sebagai sarana untuk melakukan pendidikan dan pembinaan yang terbaik buat terdakwa dengan tujuan supaya nantinya ketika terdakwa selesai menjalani pidananya dan keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat hidup normal kembali dan mematuhi segala norma-norma yang hidup dalam masyarakat ;

Mengingat Pasal 83 ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang- Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SURIANSYAH Bin SAHAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengangkut hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin*" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka kepada terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit chainsaw merk Sthil warna orange dan putih yang lilitan tali karet warna hitam di pegangannya
- 1 (satu) potongan kayu bulat diameter 67 cm dengan tebal 5 cm
- 2 (dua) batang kayu bulat jenis meranti (yang sudah di lelang dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) berdasarkan Salinan Risalah Lelang Nomor 176/2017 tanggal 12 Mei 2017
- 84 (delapan puluh empat) potong kayu olahan/gergajian jenis meranti

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) bilah parang lengkap dengan sarungnya
- 1 (satu) buah cangkul

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2017 oleh kami **Suwandi, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Alif Yunan Noviari, S.H.** dan **Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 9 Juni 2017 oleh Hakim Ketua dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu **Merry Nurcahya Ambarsari, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat, dihadiri **Devika Yuniasri Mardhaningrum, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat serta di hadapan terdakwa.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Suwandi, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Alif Yunan Noviari, S.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Merry Nurcahya Ambarsari, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)